

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia, 2006),
- Andri soemitra , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup),
- Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Qiara Media, 2019),
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C. S. T. Kansil, *Pengantalan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, 1996
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia-FE, 2003),
- Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan, Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020),
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- _____, Dasar-Dasar Perbankan, Op.Cit. hlm 131. Trisadini Prasastinah dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, (Jakarta:Kencana Rineka Cipta, 2017)
- Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta,2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu,Surabaya, 1987.
- Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013
- Rivai, Veithzat dan Arifin, arviyan, *Islamic Banking “ Sebuah Teori dan Aplikasi”*, (Jakarta: Bumi Aksara),
- S.Praja dan Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, cetakan 2, CV. Pustaka Setia ,Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu TinjauanSingkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

B. Jurnal

Afdawaiza, A. Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam. Al-Mawarid, (2008). 18, 181–202. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>

Ayumi, S., dan Hermanto, B. 2013. Mengukur Resiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia. *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2013,

Citra Pudiaswari dan Susilo Toto Rahardjo. Analisis Restrukturisasi Kredit. *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 25. No.1, 2016.

Faisal, F., Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2019 (3), 480–489. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.176>

I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Emi Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati. Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.8. No. 2, 2017.

Ibrahim, Khudari, Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal ius Vol II, Nomor 4*, April 2014

Kristian Pakpahan, A. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2020*, 59–64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>

Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono, ‘Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020’ *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol. IV, Nomor 2, 2020

Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, (2020). 13(1), 294–311. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>

Setiawati, N. U., Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Notaire 2021*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>

Try, S. Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam. 2019. 2–3. https://books.google.com/books/about/AKAD_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH_Perspektif_Hu.html?hl=id&id=NwqaDwAAQBAJ

Uma Leu, U, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’Ah. Sulesana: *Jurnal Wawasan Keislaman*, 2014. 48–66. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020